



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR :188.5 / 07 / Kep / 2021

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. Bahwa Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) merupakan wadah yang memiliki nilai strategis dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan yang merupakan potensi pembangunan bangsa sejak dini sehingga kelembagaan perlu ditingkatkan keberadaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) se-Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) se-Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kader Pos Pembinaan Terpadu adalah :
- a. Melaksanakan pembinaan dan reviltaslisasi Posbindu di Desa Dauh Puri Kauh.
 - b. Melaksanakan kegiatan Posbindu di masing-masing Dusun setiap bulannya.
 - c. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Perbekel Desa Dauh Puri Kauh.
- Kepada Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) se- Desa Dauh Puri Kauh akan diberikan honor sebesar Rp. 100.000,- per orang perbulan, belum dipotong pajak
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 04 Januari 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



IGUSTI MADE SUANDHI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
NOMOR : 188.5 / 07 / Kep./ 2021
TENTANG : PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU
(POSBINDU) SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

NAMA KELOMPOK DAN NAMA KADER POSBINDU
SE-DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

I. KELOMPOK POSBINDU BR. JEMATANG

1. Ni Made Astini
2. IGA Ayu Wehari Baksiti
3. Ni Nyoman Yunari
4. Ni Nyoman Sridani
5. Ni Made Dewi Indayani

II. KELOMPOK POSBINDU BR. PENGIASAN

1. Susana Lisa
2. Ketut Suarni
3. Wayan Tami
4. Komang Melginia
5. Gusti A.A Kade Sudiartini

III. KELOMPOK POSBINDU BR. BERABAN

1. Ni Kadek Indayani
2. Ni Komang Rowakini
3. Ni Kadek Darmayanti
4. Ni Made Rani
5. Ni Ketut Juliani

IV. KELOMPOK POSBINDU BR. SUMUH

1. Anak Agung Oka Kumala Dewi
2. Ayuk Putri
3. Ni Kadek Sudarmini
4. Ni Luh Sutiasih
5. Ni Wayan Sukiarti

V. KELOMPOK POSBINDU BR. BUMI WERDHI

1. Ni Made Suitri
2. Wayan Nuriatini
3. Ni Made Puspayanti
4. A.A Istri Witari
5. Ni Nyoman Sugati

VI. KELOMPOK POSBINDU BR. ABIANTEGAL

1. Feri Puji astuti
2. Ni Nyoman Sukarini
3. Ni Kadek Erin Padma Yanti
4. Ni Luh Putu Wini Ayu
5. Putu Sri Widiastuti

VII. KELOMPOK POSBINDU BR. SEBELANGA

1. Ni Luh Karyati
2. Ni Kadek Suwini
3. Ni Luh Putu Sugiantari
4. Ni Luh Utami
5. Ni Made Citra Noviani

